



LOGO
UNIVERSITAS/
PERGURUAN
TINGGI

PERJANJIAN KERJA SAMA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PROGRAM DAN KERJASAMA PENELITIAN DENGAN MITRA DAN JEJARING LITBANG KEPENDUDUKAN

Nomor : 13 /PK/KU.02.01/H3/2019
Nomor: UM.01.01/4.3/7171/2019

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Rizal Damanik., PhD**
Jabatan : Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
Alamat : Jl. Permata No.1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur
13650
dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **Edy Waliyo S.Gz, M.Gizi**
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Pontianak
Alamat : Jln 28 Oktober Sianta Hulu Pontianak Kalimantan Barat
dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka kegiatan kerjasama penelitian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
MAKSUD dan TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam melakukan kajian penelitian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
2. Tujuan perjanjian kerjasama adalah terlaksananya kegiatan penelitian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, agar data dan informasi dapat memberikan rekomendasi serta berkontribusi terhadap pemecahan permasalahan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di provinsi masing-masing dan selanjutnya sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka percepatan pencapaian sasaran program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah penelitian analisis sekunder sumber data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 judul penelitian mengenai **Model Prediksi Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Unmet Need Family Planning Daerah Pedesaan dan Perkotaan Prov. Kalimantan Barat**) yang merupakan penelitian primer dengan menggunakan data sekunder yang relevan dengan topik penulisan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan penelitian program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, sesuai pasal 2.
2. Pelaksanaan kegiatan memperoleh dukungan pendanaan penelitian dari PIHAK PERTAMA secara proporsional guna mendukung dan mempercepat penyelesaian kegiatan.
3. PARA PIHAK sepakat hasil penelitian yang diperoleh akan dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai penerima manfaat atas hasil pekerjaan yang telah disepakati.
4. Dalam melaksanakan kegiatan sesuai pasal 2, PIHAK KEDUA dapat menunjuk pelaksana kegiatan penelitian sesuai tugas, tanggung jawab dan fungsinya sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu kegiatan penelitian yaitu Tiga bulan terhitung sejak tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (30-07-2019) sampai tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (31-10-2019) dan atau 100 % hasil pekerjaan selesai dilaksanakan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b. Mendapatkan secara tertulis laporan kemajuan penelitian pada bulan ke- 3 (tiga) setelah kontrak penelitian ditandatangani.
 - c. Mendapatkan laporan hasil penelitian setelah hasil pekerjaan selesai dilaksanakan yang merupakan hasil akhir setelah diseminasi (seminar).
 - d. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian kepada PIHAK KEDUA atau Lembaga
 - e. Menyediakan dana kegiatan penelitian kepada PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menerima dana pelaksanaan kegiatan penelitian dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Melakukan penelitian sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ada pada kontrak kerjasama.
 - c. Melibatkan peneliti Puslitbang Kependudukan dalam tim kegiatan penelitian.
 - d. Melaporkan tertulis perkembangan kegiatan penelitian sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.
 - e. Menyerahkan laporan hasil penelitian setelah hasil pekerjaan selesai dilaksanakan yang merupakan hasil akhir setelah deminasi (seminar).
3. Kegiatan penulisan hasil penelitian yang dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan memperhatikan unsur-unsur kaidah penulisan hasil penelitian ilmiah sebagaimana tertuang dalam lampiran.

Pasal 6
PELAPORAN

Jenis laporan :

- 1) Proposal yang telah direvisi berdasarkan hasil catatan/komentar dari tim penilai.
- 2) Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Laporan akhir sebanyak 2 (dua) eksemplar dalam bentuk *hardcopy* dan *soft file* PDF.
- 4) Ringkasan Kebijakan sebanyak 2 (dua) eksemplar dalam bentuk *hardcopy* dan *soft file* PDF.

Pasal 7
PENDANAAN

1. PIHAK PERTAMA menyediakan dana kegiatan penelitian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BKKBN.
2. Pembayaran dana kegiatan penelitian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dilakukan dalam 2 (dua) tahap sesuai kemajuan pekerjaan yang diatur sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah dipotong pajak dan dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penandatanganan kontrak kerjasama serta pelaporan tertulis jadwal persiapan, perencanaan dan kegiatan pengumpulan data diterima oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Tahap kedua sebesar 30% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah dipotong pajak dan PIHAK KEDUA telah melakukan diseminasi dan laporan pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
 - c. Segala bentuk kegiatan penelitian dibuatkan rincian anggaran belanja (RAB) yang disampaikan pada PIHAK PERTAMA.
3. Dalam penggunaan dana, PIHAK KEDUA wajib membuat pertanggungjawaban keuangan sesuai aturan yang berlaku dan akan difasilitasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pusat Penelitian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
4. Pembayaran dana kegiatan penelitian oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah langsung melalui rekening atas nama lembaga.

Pasal 8
KEASLIAN PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keaslian judul dan topik penelitian berdasarkan perjanjian kerjasama ini dan bukan duplikat/jiplakan/plagiat dari penelitian lain.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain
3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri
4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
5. Apabila dikemudian hari diketahui ketidak benaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Puslitbang Kependudukan BKKBN.

Pasal 9
KEPEMILIKAN HASIL KEGIATAN

Hasil penelitian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
ADDENDUM

- a. Apabila terjadi perubahan dalam isi perjanjian kerjasama ini akibat adanya perubahan kesepakatan PARA PIHAK dapat dilakukan melalui *ADDENDUM* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk *ADDENDUM* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- c. PARA PIHAK sepakat dalam hal terjadi perubahan atau penambahan atau pengurangan terhadap ketentuan dalam perjanjian kerjasama, maka PARA PIHAK sepakat akan dituangkan dalam bentuk addendum dan harus dibuat sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.
- d. *Addendum* sebagaimana dimaksud ayat 2 hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11
LAIN-LAIN

1. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PIHAK PERTAMA demi kelancaran kegiatan.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PARA PIHAK tanpa ada paksaan, kekhilafan ataupun penipuan pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian
dan Pengembangan,
Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional


Prof. Rizal Damanik., PhD

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat Poltekkes
Kemenkes Pontianak


Edy Waliyo S.Gz, M.Gizi